



P U T U S A N

Nomor : 47/ Pid.B/ 2010/ PN. TML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	DEDI WAHYUDI Bin ARKAN
Tempat lahir	:	Tanjung
Umur / Tgl. Lahir	:	23 tahun / 24 April 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaran	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Aspolres Barito Timur Km. 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Polri
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum : IRWAN, SH. dan TAUFIK HIDAYAH, SH. Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum IRWAN, SH. & REKAN, beralamat di Jalan HKS N Komp. AMD Permai Blok 3 C No. 81 RT 21 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2010 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 10 Mei 2010 Nomor : No Pol – Han / 03/IV/2010 Reskrim ,sejak tanggal 10 mei 2010 s/d tanggal 29 Mei 2010 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2010 Nomor : 39 / RT 2/ 05 / 2010 sejak tanggal 30 Mei 2010 s/d tanggal 08 Juli 2010 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2010 Nomor Print – 234 / Q 2.16/Ep.1/03/2010 sejak tanggal 29 Juni 2010 s/d tanggal 18 Juli 2010 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 13 Juli 2010 Nomor : 50-a/ Pen.Pid.B/2010/PN.TML., sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d tanggal 11 Agustus 2010 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 02 Agustus 2010
Nomor : 50-b/Pen.Pid.B/2010/PN.TML., sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d 10 Oktober 2010 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 08 Oktober 2010 Nomor : 88-PP I/Pen.Pid/2010/PT.PR., sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d 09 November 2010 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan yang kedua kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 03 November 2010 Nomor : 88-PP II/Pen.Pid/2010/PT.PR., sejak tanggal 10 November 2010 s/d 09 Desember 2010.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 13 Juli 2010 No.: 47/ Pen.Pid.B/ 2010/ PN.TML., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang 13 Juli 2010 No.: 47/ Pen.Pid.B/ 2010/ PN.TML., tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Sony Ericson tipe K5310i ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 2310 warna merah ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 1100 warna putih ;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN tertanggal 30 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa belum sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak satupun barang bukti ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) ;
- b Bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan bukan barang bukti pada saat melakukan pesta sabu-sabu, akan tetapi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah rekayasa ;
- c Sampel urine yang diambil oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti tidak dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan menurut hukum ;
- d Bahwa keterangan pada saksi tidak didukung satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan pesta sabu-sabu tidak tertangkap tangan sehingga tindakan atau perbuatan terdakwa tidak dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang, kecuali pengakuan terdakwa yang berdiri sendiri.

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa berpendapat tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya dapat dikategorikan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 huruf c UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Membebaskan terdakwa dari tuduhan dan tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum No. : PDM-49/ TML/ 06/ 2010 tanggal 13 Juli 2010 ;
- 2 Menyatakan tuntutan Penuntut Umum No. : PDM-49/ TML/ 06/ 2010 tanggal 13 Juli 2010 ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Aqua et Bono : bilamana Ketua/Majelis hakim berpendapat lain dan terdakwa dianggap bersalah dan terbukti, maka dimohonkan agar terdakwa dihukum percobaan (*Voerwar dlijk*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14A KUHP .

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan *Replik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Duplik* secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2010 No. REG. PERK. : PDM-49/ TML/ 06/ 2010, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2010 bertempat di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa dihubungi lewat Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dari Handphone Nokia tipe 1100 warna putih milik saksi JOKO yang meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu untuk saksi H BAHRANI, kemudian terdakwa masuk ke Ruang Tahanan Polres Barito Timur dan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu



juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi H BAHRANI, selanjutnya terdakwa menghubungi teman sdr. RAHMAN dengan menggunakan Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan menanyakan adakah menjual Narkotika jenis Shabu-shabu lalu terdakwa disuruh mengambil ke Kelua. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi ke Kelua untuk mengambil Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa kembali ke Polres Barito Timur dan meminta tolong kepada Petugas Jaga untuk membuka pintu sel/ruang tahanan dengan alasan saksi JOKO ingin menelpon keluarganya, lalu terdakwa masuk kedalam ruang tahanan dan meminta agar dikunci kembali setelah itu terdakwa menuju ke ruang tahanan dimana saksi H BAHRANI berada dan terdakwa menyerahkan 0,5 gram Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut ke saksi H BAHRANI. Setelah itu terdakwa keluar dari ruang tahanan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 terdakwa menghubungi saksi H BAHRANI melalui Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan memberitahu bahwa terdakwa akan membayar uang yang terdakwa pinjam dari saksi H BAHRANI pada bulan Januari lalu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi H BAHRANI menjawab melalui Handphone Sony Ericson tipe K 5310i meminta untuk di belikan Narkotika golongan I jenis Shabu, kemudian terdakwa menghubungi teman sdr RAHMAN dengan Handphone Nokia tipe 2310 warna merah milik terdakwa dan membeli Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta ijin petugas jaga mau masuk kedalam ruang tahanan dengan alasan saksi JOKO ingin menghubungi keluarganya dengan menggunakan Handphone terdakwa, setelah terdakwa berada dalam ruang tahanan terdakwa meminta petugas jaga untuk mengunci pintu dan meninggalkan terdakwa di dalam ruang tahanan, selanjutnya terdakwa mendatangi ruang tahanan yang di tempati saksi H BAHRANI dan menyerahkan Narkotika golongan I tersebut kepada H BAHRANI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 (1) KUHP .



Kedua :

Bahwa terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2010 bertempat di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa dihubungi lewat Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dari Handphone Nokia tipe 1100 warna putih milik saksi JOKO yang meminta terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Shabu untuk saksi H BAHRANI, kemudian terdakwa masuk ke Ruang Tahanan Polres Barito Timur dan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi H BAHRANI, selanjutnya terdakwa menghubungi teman sdr. RAHMAN dengan menggunakan Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan menanyakan adakah menjual Narkoba jenis Shabu-shabu lalu terdakwa disuruh mengambil ke Kelua. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi ke Kelua untuk mengambil Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa kembali ke Polres Barito Timur dan meminta tolong kepada Petugas Jaga untuk membuka pintu sel/ruang tahanan dengan alasan saksi JOKO ingin menelpon keluarganya, lalu terdakwa masuk kedalam ruang tahanan dan meminta agar dikunci kembali setelah itu terdakwa menuju ke ruang tahanan dimana saksi H BAHRANI berada dan terdakwa memberikan 0,5 gram Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut ke saksi H BAHRANI. Selanjutnya saksi H BAHRANI mempersiapkan alat-alat berupa bong yang terbuat dari botol cap kaki tiga, pipet kaca dan korek api gas (mancis) lalu saksi H BAHRANI memasukkan Narkoba golongan I jenis shabu yang terdakwa berikan ke dalam pipet kaca dan saksi H BAHRANI langsung



menghisap dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 terdakwa menghubungi saksi H BAHRANI melalui Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan memberitahu bahwa terdakwa akan membayar uang yang terdakwa pinjam dari saksi H BAHRANI pada bulan Januari lalu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi H BAHRANI menjawab melalui Handphone Sony Ericson tipe K 5310i dan meminta untuk di belikan Narkotika golongan I jenis Shabu, kemudian terdakwa menghubungi teman sdr RAHMAN dengan menggunakan Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan membeli Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta ijin petugas jaga mau masuk kedalam ruang tahanan dengan alasan saksi JOKO ingin menghubungi keluarganya dengan menggunakan Handphone terdakwa, setelah terdakwa berada dalam ruang tahanan terdakwa meminta petugas jaga untuk mengunci pintu dan meninggalkan terdakwa di dalam ruang tahanan, selanjutnya terdakwa mendatangi ruang tahanan yang di tempati saksi H BAHRANI dan memberikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut kepada H BAHRANI. Selanjutnya saksi H BAHRANI mempersiapkan alat-alat berupa bong yang terbuat dari botol cap kaki tiga, pipet kaca dan korek api gas (mancis) lalu saksi H BAHRANI memasukkan Narkotika golongan I jenis shabu yang terdakwa berikan ke dalam pipet kaca dan saksi H BAHRANI langsung menghisap dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Shabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Negara RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 (1) KUHP .

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2010 bertempat di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dari Handphone Nokia tipe 1100 warna putih milik saksi JOKO yang meminta terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Shabu untuk saksi H BAHRANI, kemudian terdakwa masuk ke Ruang Tahanan Polres Barito Timur dan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi H BAHRANI, selanjutnya terdakwa menghubungi teman sdr. RAHMAN dengan menggunakan Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan menanyakan adakah menjual Narkoba jenis Shabu-shabu lalu terdakwa disuruh mengambil ke Kelua. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi ke Kelua untuk mengambil Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa kembali ke Polres Barito Timur dan meminta tolong kepada Petugas Jaga untuk membuka pintu sel/ruang tahanan dengan alasan saksi JOKO ingin menelpon keluarganya, lalu terdakwa masuk kedalam ruang tahanan dan meminta agar dikunci kembali setelah itu terdakwa menuju ke ruang tahanan dimana saksi H BAHRANI berada dan terdakwa memberikan 0,5 gram Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut ke saksi H BAHRANI. Selanjutnya saksi H BAHRANI mempersiapkan alat-alat berupa bong yang terbuat dari botol cap kaki tiga, pipet kaca dan korek api gas (mancis) lalu saksi H BAHRANI memasukkan Narkoba golongan I jenis shabu yang terdakwa berikan ke dalam pipet kaca dan terdakwa langsung menghisap dan mengonsumsi narkoba golongan I jenis Shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 terdakwa menghubungi saksi H BAHRANI melalui Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan memberitahu bahwa terdakwa akan membayar uang yang terdakwa pinjam dari saksi H BAHRANI pada bulan Januari lalu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi H BAHRANI menjawab melalui Handphone Sony Ericson tipe K 5310i meminta untuk di belikan Narkoba golongan I jenis Shabu, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi teman sdr RAHMAN dengan menggunakan Handphone Nokia tipe 2310 warna merah dan membeli Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta ijin petugas jaga mau masuk kedalam ruang tahanan dengan alasan saksi JOKO ingin menghubungi keluarganya dengan menggunakan Handphone terdakwa, setelah terdakwa berada dalam ruang tahanan terdakwa meminta petugas jaga untuk mengunci pintu dan meninggalkan terdakwa di dalam ruang tahanan, selanjutnya terdakwa mendatangi ruang tahanan yang di tempati saksi H BAHRANI dan memberikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut kepada H BAHRANI. Selanjutnya saksi H BAHRANI mempersiapkan alat-alat berupa bong yang terbuat dari botol cap kaki tiga, pipet kaca dan korek api gas (mancis) lalu saksi H BAHRANI memasukkan Narkotika golongan I jenis shabu yang terdakwa berikan ke dalam pipet kaca dan terdakwa langsung menghisap dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sabu bagi dirinya sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti nomor Kode Sampel 61/N/L/PNBP-Sidik/2010, 62/N/L/PNBP-Sidik/2010 tanggal 14 April 2010 dengan penguji atas nama NURFADILLA, S.Si, Apt dan YANI ARDIYANTI S.F, Apt. yang disetujui oleh Kepala Seksi Pengujian Terapetik, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya KODON TARIGAN, S.Si. Apt. dan diketahui oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Dra. ENDANG PUJIWATI, Apt. yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine dan Darah secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Resor Barito Timur Nomor Polisi : B/ 103/III/ 2010/ Reskrim tanggal 27 Maret 2010, dengan kesimpulan :
- Urine yang diambil dari tersangka an. DEDI WAHYUDI Bin ARKAN terdeteksi mengandung METAMPHETAMINA (Narkotika golongan I) Undang-Undang Negara RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darah yang diambil dari tersangka an. DEDI WAHYUDI Bin ARKAN terdeteksi mengandung METAMPHETAMINA (Narkotika golongan I) Undang-Undang Negara RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan/eksepsi oleh Penasihat Hukum terdakwa, dan setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka pada tanggal 28 Juli 2010 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;
- 2 Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa DEDI WAHYUDI BIN ARKAN tersebut ;
- 3 Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1-- Saksi HARTANTO Bin METRO, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dalam Berita Acara Penyidikan saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi telah mengkonsumsi sabu di dalam Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggalnya lupa bulan Maret 2010 sekira jam 18.30 Wib kira-kira sehabis sholat Magrib bersama-sama dengan saksi H. BAHRANI, saksi FIRDAUS dan saksi JOKO serta terdakwa, kemudian yang kedua saksi mengkonsumsi lagi pada hari dan tanggalnya lupa dan masih di bulan Maret 2010 kira-kira 2 (dua) hari setelah pemakaian yang pertama yaitu bersama saksi H. BAHRANI, saksi FIRDAUS, saksi JOKO, sdr. LAILI, sdr. RAHMAN, sdr. TAUFIK, sdr. RAMLI dan sdr. SIBUK dan yang ketiga saksi mengkonsumsi lagi pada hari dan tanggalnya lupa dan masih dalam bulan Maret 2010 yaitu bersama saksi H. BAHRANI, saksi FIRDAUS, saksi JOKO dan terdakwa ;
- Bahwa saksi berada satu kamar (sel) dengan saksi H. BAHRANI, saksi FIRDAUS, saksi ANGGAR, dan saksi JOKO ;
- Bahwa terdakwa ikut menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pemakaian yang pertama dan yang ketiga dengan menggunakan alat yang dibuat dari botol cap “kaki tiga” yang diberi pipet dan sedotan sebagai bong ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana datangnya sabu tersebut ;
- Bahwa yang menyediakan dan merakit botol cap “kaki tiga” menjadi sebuah bong adalah saksi H. BAHRANI ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu sebuah botol cap “kaki tiga” adalah bukan botol yang digunakan untuk menghisap sabu melainkan untuk tempat deterjen “Rinso” dan diambil polisi 2 sampai 3 hari setelah pengeledahan ;
- Bahwa botol cap “kaki tiga” yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu baik model, jenis, bentuk dan ukurannya adalah sama persis dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan HP merk Sony-ericsson Type K530i warna hitam adalah milik saksi H. BAHRANI, sedangkan HP yang lainnya saksi tidak tahu milik siapa ;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu :
 - Bahwa terdakwa tidak ikut memakai/mengkonsumsi sabu ;Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada kesaksiannya.

2-- Saksi EPI NURYADI Bin SASIANSYAH, di bawah janji sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dalam Berita Acara Penyidikan saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira jam 22.00 Wib pihak Polres Barito Timur telah mendapat informasi telah ada penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dan atas perintah atasan, saksi dan anggota polisi lainnya langsung melakukan pengeledahan di Ruang Tahanan tersebut ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, saksi telah menemukan barang bukti berupa satu botol cap “kaki tiga” di Ruang Tahanan saksi H. BAHRANI yang saksi curigai sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu, dan botol tersebut langsung saksi serahkan kepada Unit Narkoba Polres Bartim ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa botol cap “kaki tiga” namun saksi menjelaskan bahwa saat ditemukan botol itu terlihat agak putih seperti ada embunnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa HP sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ikut dalam pengeledahan di Ruang Tahanan Polres Barito Timur pada tanggal 23 Maret 2010 jam 22.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa dan saksi adalah satu angkatan di kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengeledahan, para tahanan di tes urine, dan hasilnya beberapa tahanan positif mengandung narkoba ;
 - Bahwa setiap harinya, tahanan dikeluarkan dari Ruang Tahanan namun tetap di lingkungan pengamanan jam 06.00 WIB dan dimasukkan kembali pada jam 18.00 WIB ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu :
- Bahwa saat pengeledahan tidak ditemukan apapun ;
 - Bahwa botol yang menjadi barang bukti diambil bukan pada saat pengeledahan namun 3 (tiga) hari setelah pengeledahan dan botol tersebut adalah botol cap “kaki tiga” yang digunakan untuk tempat deterjen “Rinso”

Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada kesaksiannya ;

3-- Saksi ANGGAR IYANO Bin LANGKA, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dalam Berita Acara Penyidikan saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2010 sekitar jam 18.00 WIB setelah sholat Magrib di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah telah ada beberapa orang yang mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa saksi berada satu kamar/Ruang Tahanan dengan saksi H. BAHRANI, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib saksi melihat secara langsung terdakwa, saksi H. BAHRANI, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO mengkonsumsi (menghisap) sabu bergiliran dengan cara duduk-duduk melingkar di dalam sel tahanan dan terdakwa duduk di luar sel serta terdakwa menggunakan baju biasa dan bukan baju dinas ;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara memakai botol cap “kaki tiga” yang diberi air sedikit dan ditutup lalu tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lubang pertama untuk pipet kaca sebagai tempat sabu, sedang lubang yang kedua digunakan untuk sedotan. Selanjutnya sabu dinyalakan dengan mancis dan sedotan dihisap.
- Bahwa saksi sempat ditawari untuk ikut mengkonsumsi shabu namun saksi menolak karena saksi mengaku tidak pernah memakai shabu ;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 ada 9 (sembilan) orang yang mengkonsumsi sabu yaitu : saksi H. BAHRANI, saksi JOKO, saksi FIRDAUS, saksi HARTANTO, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIK RAHMAN, sdr. ANTO, sdr. LAILI, sdr. RAMLI, dan sdr. RAHMAN dengan cara yang sama dengan cara mengkonsumsi yang pertama yaitu dengan menggunakan botol cap “kaki tiga” ;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 ada 5 (lima) orang yang mengkonsumsi sabu yaitu : terdakwa, saksi H. BAHRANI, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO dengan cara yang sama dengan cara mengkonsumsi yang pertama yaitu dengan menggunakan botol cap “kaki tiga” ;
 - Bahwa saksi H. BAHRANI yang telah menyiapkan dan merakit botol cap “kaki tiga” sebagai bong untuk menghisap shabu ;
 - Bahwa terdakwa ikut dalam penggelahan Ruang Tahanan Polres Barito Timur pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 pada malam hari dengan memakai baju dinas ;
 - Bahwa botol yang menjadi barang bukti adalah bukan merupakan botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong melainkan untuk tempat deterjen “Rinso” yang diambil polisi dua hari setelah pengeledahan ;
 - Bahwa botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong untuk mengkonsumsi sabu baik bentuk, jenis, model dan ukurannya sama persis dengan barang bukti botol cap “kaki tiga” yang diajukan ke persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4-- Saksi H. BAHRANI Bin H. KURDI, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dalam Berita Acara Penyidikan saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya serta bersama terdakwa di ruang tahanan Polres Barito Timur telah mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa saksi berada satu kamar (sel) di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan saksi ANGGAR, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 saksi ada ngobrol-ngobrol dengan saksi JOKO yang pada pokoknya saksi iseng ingin mengkonsumsi shabu, dan ternyata hal tersebut ditanggapi oleh saksi JOKO, karena saksi ada uang selanjutnya saksi JOKO menghubungi (sms) terdakwa yang menanyakan ada shabu atau tidak, selanjutnya saksi JOKO menelepon terdakwa dan terdakwa menyanggupinya ;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang ke sel Ruang Tahanan tersebut kemudian diserahkanlah uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi dan agar saksi percaya uang digunakan untuk membeli shabu kemudian terdakwa meninggalkan KTA, SIM dan KTP sebagai jaminannya ;
- Bahwa sekira jam 17.30 Wib terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket sabu kira-kira seberat 0,5 gram yang dibungkus plastik dan shabu tersebut diberikan kepada saksi ;
- Bahwa sabu tersebut selanjutnya dikonsumsi bersama-sama pada hari Selasa itu juga yaitu pada tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib yaitu dikonsumsi oleh saksi bersama terdakwa, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO secara bergiliran dengan cara duduk-duduk melingkar di dalam sel dan terdakwa duduk di luar sel serta terdakwa menggunakan baju biasa dan bukan baju dinas ;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara memakai botol cap “kaki tiga” yang diberi air sedikit dan ditutup lalu tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lubang pertama untuk pipet kaca sebagai tempat shabu, sedang lubang yang kedua digunakan untuk sedotan. Selanjutnya sabu dinyalakan dengan mancis dan sedotan dihisap;
- Bahwa karena masih ada sisa shabu kemudian pada tanggal 18 Maret 2010 saksi, saksi JOKO, saksi FIRDAUS, saksi HARTANTO, saksi TAUFIK RAHMAN, sdr. ANTO, sdr. LAILI, sdr. RAMLI, dan sdr. RAHMAN kembali mengkonsumsi shabu dengan cara yang sama dengan cara mengkonsumsi yang pertama yaitu dengan menggunakan botol cap “kaki tiga” ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya yaitu di bulan Januari 2010 ada mempunyai hutang dengan saksi yaitu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 23 Maret 2010 saksi menagih utang tersebut namun terdakwa mengatakan cuma ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi menolak bila cuma dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa menawarkan akan membelikan shabu lagi, dan saksi meng-iya-kan dan saksi menganggap hutang terdakwa menjadi lunas ;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 terdakwa datang lagi dengan membawa shabu dan selanjutnya dikonsumsi oleh 5 (lima) orang yaitu : terdakwa, saksi, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO dengan cara yang sama dengan cara mengkonsumsi yang pertama yaitu dengan menggunakan botol cap “kaki tiga” ;
- Bahwa saksi-lah yang telah menyiapkan dan merakit botol cap “kaki tiga” sebagai bong untuk menghisap shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut dalam penggelahan sel di di Ruang Tahanan Polres Barito Timur pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 dengan memakai baju dinas ;
- Bahwa botol yang menjadi barang bukti adalah bukan merupakan botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong melainkan untuk tempat deterjen “Rinso”, namun baik bentuk, jenis, model dan ukurannya sama persis dengan botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Sony Ericson tipe K530i adalah barang bukti milik saksi, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 2310 warna merah adalah milik terdakwa DEDI WAHYUDI dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 1100 warna putih adalah milik saksi JOKO UTOMO ;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5-- Saksi FIRDAUS Bin HAMZAH, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dalam Berita Acara Penyidikan saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi berada satu kamar (sel) di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan saksi ANGGAR, saksi JOKO, saksi H. BAHRANI dan saksi HARTANTO ;
- Bahwa saksi bersama saksi H. BAHRANI, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ada memakai Narkotika Golongan I dengan menggunakan botol cap “kaki tiga” yang diberi air sedikit dan ditutup lalu tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lubang pertama untuk pipet kaca sebagai tempat sabu, sedang lubang yang kedua digunakan untuk sedotan. Selanjutnya sabu dalam pipet dibakar dengan mancis dan sedotan dihisap ;
- Bahwa karena masih ada sisa Narkotika Golongan I tersebut kemudian dipakai kembali pada tanggal 18 Maret 2010 oleh saksi, saksi JOKO, saksi H. BAHRANI, saksi HARTANTO, saksi TAUFIK RAHMAN, sdr. ANTO, sdr. LAILI, sdr. RAMLI, dan sdr. RAHMAN ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 saksi bersama terdakwa, saksi H. BAHRANI, saksi JOKO dan saksi HARTANTO kembali mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa botol yang menjadi barang bukti adalah bukan merupakan botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong melainkan untuk tempat deterjen “Rinso”, namun baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk, jenis, model dan ukurannya sama persis dengan botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6-- Saksi JOKO UTOMO Bin SUKIRAN, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dalam Berita Acara Penyidikan saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi berada satu kamar (sel) di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan saksi FIRDAUS, saksi ANGGAR, saksi JOKO, saksi H. BAHRANI dan saksi HARTANTO ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 saksi ada ngobrol-ngobrol dengan saksi H. BAHRANI yang pada pokoknya saksi H. BAHRANI ingin mengkonsumsi shabu, dan hal tersebut ditanggapi oleh saksi karena saksi H. BAHRANI ada uang, selanjutnya saksi menghubungi (sms) terdakwa yang intinya menanyakan ada shabu atau tidak, selanjutnya saksi menelepon terdakwa dan terdakwa menyanggupinya/akan diusahakan ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang ke sel Ruang Tahanan Polres BARITO Timur dan mengambil uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi H. BAHRANI ;
- Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket sabu seberat kira-kira 0,5 gram yang dibungkus plastik ;
- Bahwa selanjutnya narkoba golongan I tersebut dipakai secara bersama-sama oleh saksi, saksi H. BAHRANI, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO serta terdakwa pada hari Selasa itu juga yaitu pada tanggal 16 Maret 2010 ;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara memakai botol cap “kaki tiga” yang diberi air sedikit dan ditutup lalu tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lubang pertama untuk pipet kaca sebagai tempat sabu, sedang lubang yang kedua digunakan untuk sedotan. Selanjutnya sabu dibakar dengan dengan mancis dan sedotan dihisap;
- Bahwa karena masih ada sisa sabu kemudian pada tanggal 18 Maret 2010 saksi, saksi H. BAHRANI, saksi FIRDAUS, saksi HARTANTO, saksi TAUFIK RAHMAN, sdr. ANTO, sdr. LAILI, sdr. RAMLI, dan sdr. RAHMAN kembali memakai narkoba golongan I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 terdakwa datang lagi dengan membawa sabu dan selanjutnya dikonsumsi oleh 5 (lima) orang yaitu : terdakwa, saksi, saksi H. BAHRANI, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO ;
 - Bahwa saksi H. BAHRANI yang telah menyiapkan dan merakit botol cap “kaki tiga” sebagai bong untuk menghisap Narkotika golongan I ;
 - Bahwa terdakwa ikut dalam penggelahan sel pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 dengan memakai baju dinas ;
 - Bahwa botol yang menjadi barang bukti adalah bukan merupakan botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong melainkan untuk tempat deterjen “Rinso”, namun baik bentuk, jenis, model dan ukurannya sama persis dengan botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong ;
 - Bahwa saksi mengakui barang bukti HP Nokia warna hitam adalah milik saksi, sedangkan HP Sony-ericsson K530i warna hitam adalah saksi H. BAHRANI dan HP Nokia warna merah adalah milik terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dalam Berita Acara Penyidikan terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 ada dihubungi oleh saksi JOKO yang pada intinya menanyakan ada sabu atau tidak, selanjutnya terdakwa mengatakan akan mengusahakannya ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang ke sel Ruang Tahanan tersebut dan mengambil uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi H. BAHRANI dan agar saksi H. BAHRANI percaya terdakwa akan membelikan shabu, terdakwa meninggalkan KTA, SIM dan KTP sebagai jaminannya ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu di Kalua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan dengan orang yang bernama RAHMAN ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam kemudian kira-kira pukul 17.30 Wib terdakwa datang lagi ke ruang tahanan Polres Barito Timur dengan membawa 1 (satu) paket sabu seberat kira-kira 0,5 gram yang dibungkus plastik yang kemudian diberikannya kepada saksi H. BAHRANI di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sabu tersebut selanjutnya dikonsumsi bersama-sama pada hari Selasa itu juga yaitu pada tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib yaitu dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi H. BAHRANI, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO secara bergiliran dengan cara duduk-duduk melingkar di dalam kamar sel Ruang Tahanan Polres Barito Timur dan terdakwa duduk di luar kamar sel tersebut serta terdakwa menggunakan baju biasa dan bukan baju dinas ;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara memakai botol cap “kaki tiga” yang diberi air sedikit dan ditutup lalu tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lubang pertama untuk pipet kaca sebagai tempat shabu, sedang lubang yang kedua digunakan untuk sedotan. Selanjutnya sabu dinyalakan dengan mancis dan sedotan dihisap;
- Bahwa terdakwa sebelumnya yaitu di bulan Januari 2010 ada mempunyai hutang dengan saksi H. BAHRANI yaitu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 saksi H. BAHRANI menagih hutang tersebut namun terdakwa mengatakan cuma ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi H. BAHRANI menolak bila cuma dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terjadi kesepakatan yang pada pokoknya terdakwa akan membelikan shabu lagi dan bila telah ada shabunya maka hutang terdakwa kepada saksi H. BAHRANI akan menjadi lunas ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 terdakwa datang lagi dengan membawa shabu dan shabu itu kembali diberikannya kepada saksi H. BAHRANI dan selanjutnya dikonsumsi oleh saksi H. BAHRANI, terdakwa sendiri, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO dengan cara yang sama dengan cara mengkonsumsi yang pertama yaitu dengan menggunakan botol cap “kaki tiga” ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang telah menyiapkan dan merakit botol cap “kaki tiga” sebagai bong untuk menghisap sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa ikut dalam penggelahan Ruang Tahanan Polres Barito Timur pada tanggal 23 Maret 2010 jam 22.00 WIB dengan memakai baju dinas ;
- Bahwa botol yang menjadi barang bukti adalah bukan merupakan botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong melainkan untuk tempat deterjen “Rinso”, namun baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk, jenis, model dan ukurannya sama persis dengan botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong ;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 2310 warna merah adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar cap “kaki tiga” ;
- 1 (satu) buah Handphone Sony Ericson tipe K530i warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 2310 warna merah ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 1100 warna putih ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan sebagai berikut :

- a Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak satupun barang bukti ditemukan di tempat kejadian (TKP) ;
- b Bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan bukan barang bukti pada saat melakukan pesta sabu-sabu, akan tetapi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah rekayasa.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut pada huruf (a) di atas adalah memang benar adanya karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan (kecuali keterangan saksi EPI NURYADI Bin SASIANSYAH) pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 22.00 WIB tidaklah ada ditemukan barang bukti. Penyitaan terhadap barang bukti baru dilakukan oleh penyidik pada tanggal 25 Maret 2010 yang telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan No.Pol.: SP.Dah/02/III/2010/Reskrim tertanggal 25 Maret 2010 dan telah dibuat berita acaranya pula, serta telah ada pula Surat Tanda Penerimaan No.: STP/02.a/III/2010/Sat.Reskrim atas barang bukti – barang bukti dimaksud, Penyitaan tersebut juga telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang yaitu dengan adanya Penetapan Nomor : 21/Pen.Pid/2010/PN.TML. tertanggal 13 April 2010. Maka, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut tetap sah karena telah disita sesuai dengan prosedur ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat hukum yang menyebutkan adanya rekayasa barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui bahwa saksi-saksi dan terdakwa telah mengenal, mengakui, dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Sony Ericson tipe K530i warna hitam adalah milik saksi H. BAHRANI, 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 2310 warna merah adalah milik terdakwa DEDI WAHYUDI dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 1100 warna putih adalah milik saksi JOKO UTOMO, sedangkan barang bukti - barang bukti tersebut diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga adanya rekayasa barang bukti tidaklah terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar cap “kaki tiga” akan dipertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ini :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa (kecuali keterangan saksi EPI NURYADI Bin SASIANSYAH), barang bukti ini bukanlah barang bukti botol yang dirakit sedemikian rupa hingga dapat digunakan sebagai bong untuk mengkonsumsi shabu (Narkotika Golongan I) melainkan botol yang digunakan untuk tempat deterjen merk “Rinso”, namun para saksi dan juga terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal bahwa bong yang digunakan untuk menghisap shabu (Narkotika Golongan I) adalah terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap “kaki tiga” yang baik model, jenis, bentuk dan ukuran botol tersebut adalah sama persis dengan botol bekas minuman larutan penyegar cap “kaki tiga” sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut *dapat digunakan sebagai alat peraga atau dapat memberikan petunjuk mengenai cara terdakwa dan beberapa saksi dalam menggunakan atau mengkonsumsi shabu (Narkotika Golongan I) tersebut ;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor Kode Sampel : 61/N/L/PNBP-Sidik/2010 dan Nomor Kode Sampel 62/N/L/PNBP-Sidik/2010 tertanggal 14 April 2010 dengan penguji NURFADILLA, S.Si., Apt. dan YANI ARDIYANTI S.F., Apt. yang disetujui oleh KODON TARIGAN, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen balai POM di Palangka Raya dan diketahui oleh Dra. ENDANG PUJIWATI, Apt. selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan kesimpulan :

- ⇒ Urine yang diambil dari tersangka an. DEDI WAHYUDI Bin ARKAN terdeteksi mengandung METAMPHETAMINA (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Negara RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ⇒ Darah yang diambil dari tersangka an. DEDI WAHYUDI Bin ARKAN terdeteksi mengandung METAMPHETAMINA (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Negara RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa sampel urine yang diambil oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti tidak dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum terdakwa tersebut terkait mengenai *Pengujian secara Laboratories* terhadap urine terdakwa. Hasil *Pemeriksaan secara Laboratories* merupakan alat bukti surat, hal ini diatur dalam Pasal 187 huruf (c) KUHP, yang berbunyi : “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”. Jadi fungsi dan tujuan *Pengujian secara Laboratories* sama dengan alat bukti, yaitu merupakan alat bantu untuk memperjelas keadaan terdakwa sehingga penegak hukum dapat memperoleh suatu keyakinan seadil-adilnya. Juga keyakinan yang diperoleh hakim dapat dibuktikan secara ilmiah, dengan kata lain para penegak hukum tidak bisa ditipu dengan akal licik terdakwa untuk dapat terhindar dari pidana.

Menimbang, bahwa mengenai *Pengujian secara Laboratories* terhadap urine terdakwa tersebut sudah dilakukan sebagaimana mestinya atau sesuai prosedur yaitu dalam mengambil urine telah dilengkapi dengan Surat Perintah Pengambilan Urine No.Pol.: SPPU/02.b/III/2010/Reskrim tertanggal 25 Maret 2010 dan telah pula dibuatkan berita acaranya, kemudian dibuatkan juga Surat Perintah Penyegehan/Pembungkusan Barang Bukti No.Pol.: SP.SPPB/02.a/III/2010/Reskrim tertanggal 27 Maret 2010 dan telah pula dibuat berita acara pembungkusan dan atau penyegehan barang bukti tersebut. Selanjutnya terhadap urine tersebut telah dilakukan *Pengujian secara Laboratories* pada tanggal 14 April 2010 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil sebagaimana Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : PM.01.06.991.04.10.0470 tertanggal 14 April 2010 dan telah pula dibuatkan berita acaranya, dan saat persidangan Hasil *Pengujian secara Laboratories* tersebut telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Hasil *Pengujian secara Laboratories* tersebut juga sah karena telah dilakukan/diuji oleh ahlinya yaitu NURFADILLA, S.Si., Apt. dan YANI ARDIYANTI, SF., Apt. yang selanjutnya disetujui oleh KODON TARIGAN, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen balai POM di Palangka Raya dan diketahui pula oleh Dra. ENDANG PUJIWATI, Apt. selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya, serta sebelum Pemeriksaan secara Laboratoriespun telah pula dibuat Berita Acara Pembukaan Barang Bukti/ Segel Barang Bukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa sampel urine yang diambil oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti tidak dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan menurut hukum, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bersandar pada KUHP, penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan berikut



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanannya adalah **kewenangan POLRI**. Kewenangan itu berdasarkan **penilaian subyektif aparat penyidik terhadap bukti permulaan yang ada**. Agar kewenangan yang bersifat subyektif itu tidak disalahgunakan penyidik, untuk menilainya harus berdasarkan fakta yang obyektif, khususnya berkaitan dengan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa terkait urine yang didalilkan Penasihat hukum terdakwa, Majelis berpendapat untuk menakar apakah urine tersebut dapat dijadikan bukti permulaan ataupun tidak kiranya dapat dilihat dengan menggunakan fakta yang obyektif. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas urine terdakwa tersebut telah diambil, disegel dan diperiksa dengan sebagaimana mestinya yaitu telah dilengkapi dengan surat-surat sebagaimana dijelaskan di atas juga, telah dibuat berita acaranya (sebagaimana penjelasan sebelumnya) dimana dari Hasil *Pengujian secara Laboratories* terhadap Urine an. DEDI WAHYUDI Bin ARKAN telah terdeteksi mengandung METAMPHETAMINA (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Negara RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal inilah yang dapat dijadikan sebagai alasan obyektif, oleh karenanya penilaian subyektif aparat penyidik untuk menjadikan urine sebagai bukti permulaan adalah telah tepat karena didasari dengan alasan yang obyektif.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa juga mendalilkan bahwa keterangan para saksi tidak didukung satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan atau dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya adalah **saling mendukung, saling bersesuaian dan berhubungan**, oleh karenanya dapatlah ditarik suatu **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dalam Berita Acara Penyidikan, para saksi dan terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangannya masing-masing ;
- Bahwa di Ruang Tahanan Polres Barito Timur Jl. A Yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah pada bulan Maret 2010 telah ada yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib, yang kedua pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2010 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 saksi JOKO ada ngobrol-ngobrol dengan saksi H. BAHRANI yang pada pokoknya saksi H. BAHRANI ingin mengkonsumsi shabu, dan hal tersebut ditanggapi oleh saksi JOKO karena saksi H. BAHRANI ada uang, selanjutnya saksi JOKO menghubungi (sms) terdakwa yang intinya menanyakan ada shabu atau tidak, selanjutnya saksi JOKO menelepon terdakwa dan terdakwa menyanggupinya/akan mengusahakannya ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang ke Ruang Tahanan Polres Barito Timur mengambil uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi H. BAHRANI dan agar saksi H. BAHRANI percaya uang tersebut akan digunakan untuk membeli shabu, maka terdakwa meninggalkan KTA, SIM dan KTP sebagai jaminannya ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa datang lagi ke Ruang Tahanan Polres Barito Timur di Jl. A yani Km 6 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan membawa 1 (satu) paket seberat kira-kira 0,5 gram shabu yang dibungkus plastik yang selanjutnya diserahkan atau diberikan kepada saksi H. BAHRANI ;
- Bahwa sabu tersebut selanjutnya dikonsumsi bersama-sama pada hari Selasa itu juga yaitu pada tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib yaitu dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi H. BAHRANI, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO secara bergiliran dengan cara duduk-duduk melingkar di dalam kamar sel Ruang Tahanan Polres Barito Timur dan terdakwa duduk di luar kamar sel tersebut serta terdakwa menggunakan baju biasa dan bukan baju dinas ;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara memakai botol cap “kaki tiga” yang diberi air sedikit dan ditutup lalu tutupnya dilubangi dengan 2 (dua) lubang, lubang pertama untuk pipet kaca sebagai tempat sabu, sedang lubang yang kedua digunakan untuk sedotan. Selanjutnya sabu yang ada di pipet dibakar dengan mancis dan sedotan dihisap ;
- Bahwa karena masih ada sisa shabu kemudian pada tanggal 18 Maret 2010 saksi H. BAHRANI, saksi, saksi FIRDAUS, saksi HARTANTO, saksi TAUFIK RAHMAN, sdr. ANTO, sdr. LAILI, sdr. RAMLI, dan sdr. RAHMAN kembali mengkonsumsi sabu dengan cara yang sama dengan cara mengkonsumsi yang pertama yaitu dengan menggunakan botol cap “kaki tiga” ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya yaitu di bulan Januari 2010 ada mempunyai hutang dengan saksi H. BAHRANI yaitu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 saksi H. BAHRANI menagih hutang tersebut namun terdakwa mengatakan cuma ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi H. BAHRANI menolak bila cuma dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terjadi kesepakatan yang pada pokoknya terdakwa akan membelikan shabu lagi dan bila telah ada shabunya maka hutang terdakwa kepada saksi H. BAHRANI akan menjadi lunas ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 terdakwa datang lagi dengan membawa shabu dan shabu itu kembali diberikannya kepada saksi H. BAHRANI dan selanjutnya dikonsumsi oleh saksi H. BAHRANI, terdakwa sendiri, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO dengan cara yang sama dengan cara mengkonsumsi yang pertama yaitu dengan menggunakan botol cap “kaki tiga” ;
- Bahwa asal mula Narkotika yang diberikan kepada saksi H. BAHRANI pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 dan hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 adalah hasil dari membeli kepada seseorang bernama RAHMAN di Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa botol yang menjadi barang bukti adalah bukan merupakan botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong melainkan untuk tempat deterjen “Rinso”, namun baik bentuk, jenis, model dan ukurannya sama persis dengan botol cap “kaki tiga” yang digunakan sebagai bong ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Sony Ericson tipe K530i warna hitam adalah H. BAHRANI, 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 2310 warna merah adalah milik terdakwa DEDI WAHYUDI dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 1100 warna putih adalah milik saksi JOKO UTOMO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2010 No. REG. PERK. : PDM-49/ TML/ 06/ 2010 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
atau
- Kedua : melanggar Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, terdakwa dituntut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sementara Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya belum sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis akan menetapkan pendiriannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari tiga Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang oleh Majelis Hakim dianggap mendekati / paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan dimaksud adalah Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain ;
- 4 Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama DEDI WAHYUDI Bin ARKAN, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 yakni unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”, karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut yakni perbuatan sebagaimana dalam unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain” ;

Ad.3. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa di Ruang tahanan Polres Barito Timur pada bulan Maret 2010 telah ada yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010, yang kedua pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2010 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 ;



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 saksi JOKO ada ngobrol-ngobrol dengan saksi H. BAHRANI yang pada pokoknya saksi H. BAHRANI ingin mengkonsumsi sabu, dan hal tersebut ditanggapi oleh saksi JOKO karena saksi H. BAHRANI ada uang, selanjutnya saksi JOKO menghubungi (sms) terdakwa yang intinya menanyakan ada sabu atau tidak, selanjutnya saksi JOKO menelepon terdakwa dan terdakwa menyanggupinya atau akan mengusahakannya. Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang ke sel mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi H. BAHRANI dan agar saksi H. BAHRANI percaya, terdakwa meninggalkan KTA, SIM dan KTP sebagai jaminannya ;

Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket shabu seberat kira-kira 0,5 gram yang dibungkus plastik yang selanjutnya diserahkan atau diberikan kepada saksi H. BAHRANI ;

Bahwa sabu tersebut selanjutnya digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama pada hari Selasa itu juga yaitu pada tanggal 16 Maret 2010 yaitu dikonsumsi oleh saksi H. BAHRANI, bersama dengan terdakwa, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO di dalam ruang tahanan Polres Barito Timur ;

Bahwa terdakwa di bulan Januari 2010 ada mempunyai hutang dengan saksi H. BAHRANI yaitu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 saksi H. BAHRANI menagih hutang tersebut namun terdakwa mengatakan cuma ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi H. BAHRANI menolak bila cuma dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terjadi kesepakatan yang pada pokoknya terdakwa akan membelikan shabu lagi dan bila telah ada shabunya maka hutang terdakwa kepada saksi H. BAHRANI akan menjadi lunas. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2010 terdakwa datang lagi dengan membawa sabu dan selanjutnya diberikan kepada saksi H. BAHRANI dan selanjutnya dikonsumsi kembali oleh saksi H. BAHRANI, terdakwa, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelaslah bahwa terdakwa telah memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain yaitu memberikan narkotika pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 kepada saksi H. BAHRANI dan Narkotika itu digunakan atau dikonsumsi oleh saksi H. BAHRANI bersama terdakwa sendiri, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO sehingga dengan demikian Unsur “Memberikan Narkotika Golongan I untuk orang lain” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali oleh karena perbuatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang (hukum) dalam “Memberikan Narkotika Golongan I untuk orang lain” ;

Menimbang, bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter (*vide* : pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **bila** subyek (orang) yang “memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain” tersebut bukan dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, atau **bila** Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan **maka** perbuatan subyek (orang) tersebut adalah telah bertentangan dengan undang-undang (hukum), dengan demikian perbuatan subyek (orang) tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai telah secara “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ataukah tidak. Terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah memberikan Narkotika Golongan I kepada saksi H. BAHRANI pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 gram dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sebanyak 1 (satu) paket lagi dengan berat tidak diketahui ;

Bahwa Narkotika Golongan I yang terdakwa berikan kepada saksi H. BAHRANI selanjutnya digunakan atau dikonsumsi oleh saksi H. BAHRANI bersama-sama dengan terdakwa, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu melainkan seorang anggota Polisi yang pada saat kejadian, terdakwa masih aktif sebagai anggota Polres Barito Timur yang bidang kerjanya tidak ada kaitannya dengan penyaluran atau pemberian atau penyerahan Narkotika Golongan I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang diberikan terdakwa kepada saksi H. BAHRANI tidaklah digunakan oleh saksi H. BAHRANI untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi pribadi saksi H. BAHRANI bersama terdakwa sendiri, lalu saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “melawan hukum” telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana” ;

Menimbang, bahwa melihat dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum mengenai pertimbangan unsur keempat, Majelis Hakim menyatakan Penuntut Umum telah keliru mempertimbangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP dimana dalam pertimbangan tersebut menyebutkan bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali secara tanpa hak memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, itu berarti secara tidak langsung (tersirat) sesungguhnya Penuntut Umum adalah membuktikan Pasal 64 ayat (1) KUHP atau telah membuktikan tentang **Perbarengan Tindakan Berlanjut** dimana salah satu ciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah delik-delik yang terjadi itu sejenis, sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah mengatur tentang **Perbarengan Tindakan Jamak** dalam hal ini adalah *Concursus Realis* (Lihat buku EY. Kanter,SH. dan SR. Sianturi, SH. tentang Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya halaman 393 - 415).

Menimbang, bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum pidana adalah berbeda dengan kebenaran yang dicari dalam hukum perdata, dalam hukum perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, sedangkan kebenaran yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil atau kebenaran yang senyata-nyatanya artinya dalam hukum pidana, Majelis Hakim harus lebih aktif dalam mencari suatu kebenaran agar kebenaran senyata-nyatanya tersebut dapat diungkap di persidangan. Adapun kebenaran-kebenaran materiil tersebut dapat dilihat di fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menghubungkan Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur-unsur dari Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah dinyatakan terpenuhi (lihat pertimbangan unsur kesatu, kedua dan ketiga Majelis Hakim di atas), maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pula, akan membuktikan unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP yaitu apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP atukah tidak ?.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP adalah mengenai *Concursus Realis* atau unsur “dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana” dalam dakwaan kedua ini berarti mengandung pengertian disamping melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa juga melakukan perbuatan lain yang juga bertentangan dengan Undang-undang, dimana perbuatan lain tersebut ancaman pidana pokoknya adalah sama dengan pidana pokok sebagaimana Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pidana pokok sejenis dimaksud adalah **pidana penjara**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ketiga dan kedua dari dakwaan kedua ini telah diuraikan fakta-fakta hukum, dan dari fakta-fakta hukum tersebut telah dinyatakan terpenuhi bahwa terdakwa telah secara melawan hukum memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengakuan terdakwa, asal mula Narkotika yang diberikan kepada saksi H. BAHRANI pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 dan hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 adalah **hasil dari membeli** kepada seseorang bernama RAHMAN di Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa **terdakwa juga ikut menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I** tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 bersama-sama dengan saksi H. BAHRANI, saksi JOKO, saksi FIRDAUS dan saksi HARTANTO di ruang tahanan Polres Barito Timur, hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil *Pengujian secara Laboratories* terhadap Urine dan darah terdakwa yaitu dengan kesimpulan pada urine dan darah terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN terdeteksi mengandung METAMPHETAMINA (Narkotika Golongan I) Undang-Undang Negara RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan lain selain perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yaitu perbuatan membeli Narkotika Golongan I dan juga perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I sedangkan perbuatan-perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri dan ancaman pidana pokoknya adalah pidana penjara maka, dengan demikian unsur “dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana” haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum (Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP) telah terpenuhi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum telah memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain*” ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melanggar Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar membebaskan terdakwa. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana pengganti denda dengan **pidana kurungan** karena berdasarkan asas “*Lex specialis derogat legi generali*” dimana mengenai **pidana pengganti denda dalam Perkara Narkotika telah diatur secara khusus** dalam UU No. 35 Tahun 2009 yaitu dalam Pasal 148 yang menyebutkan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan”, oleh karenanya terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis akan menentukannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah anggota POLRI Kabupaten Barito Timur yang seharusnya menjadi garda depan penegakkan hukum termasuk dalam tindak pidana narkotika dan bukan menjadi pelaku tindak pidana narkotika ;



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut juga merugikan orang lain yaitu membuat orang lain mengonsumsi Narkotika Golongan I ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah memberikan Narkotika Golongan I sebanyak dua kali (pada tanggal 16 dan 23 Maret 2010) ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam ruang tahanan Polres Barito Timur ;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ilegal ;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat citra buruk institusinya di mata masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dibacakan, terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar cap “kaki tiga” ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1100 warna Putih ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 2310 warna Merah ;
- 1 (satu) buah HP merk Sony-ericsson Type K530i warna Hitam ;

Oleh karena masih dibutuhkan dalam perkara atas nama H. BAHRANI Bin H. KURDI yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena perkara tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, maka Majelis Hakim akan menyatakan barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara H. BAHRANI Bin H. KURDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Anggota Majelis Hakim

I (kesatu) dan II (kedua), Ketua Majelis Hakim berbeda pendapat dan mengajukan **DISSENTING OPINION** yang isi pendapatnya adalah sebagai berikut :

DISSENTING OPINION :

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang dipersalahkan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan kedua anggota Majelis Hakim yang sependapat dengan penerapan pasal tersebut, akan tetapi **Ketua Majelis Hakim (Anggiat, S.H.,M.Hum.) tidak sependapat, dan memberikan pendapat lain (DISSENTING OPINION) atau disebut “DISSENTER“** dalam pemberian pendapat ini ; Pemberi pendapat menyatakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 64 KUHP (Bukan Pasal 65 KUHP dan juga bukan hanya satu pasal) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa, apabila dicermati surat dakwaan Jaksa Penutntut Umum disusun bersifat alternatif, ini bermakna bahwa memberikan opsi (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk menentukan yang mana dari 3 (tiga) jenis dakwaan tersebut yang paling tepat dan setidaknya tidaknya yang paling mendekati berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka pemberi pendapat akan memilih salah satu dari tiga Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang oleh Majelis Hakim dianggap mendekati / paling sesuai dan efektif dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan dimaksud menurut “ dissenter (pemberi pendapat) adalah “Dakwaan Ketiga”, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Akan tetapi tidak di hubungkan ke pasal 65 Ayat (1) KUHP,

Menimbang bahwa penjelasan unsur-unsur tersebut dengan demikian ada perbedaan atau penambahan adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- 3 Dihukum sebagai Orang yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan, membujuk melakukan dan sebagainya ;
- 4 Perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

UNSUR :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, baik pribadi yaitu perorangan ataupun badan hukum yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dan juga memiliki kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan baik untuk tindakan hukum dari perbuatannya beserta segala nilai-nilai dari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum, sebagaimana ditentukan dengan kriteria diatas dalam doktrin dan teori hukum disebut juga memenuhi syarat-syarat subjektif dan obyektif;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*eror in persona*” (kesalahan orang) demikian juga diri terdakwa menurut hemat Majelis Hakim secara fisik dan psikis adalah mampu bertanggung jawab;

Bahwa secara obyektif juga, terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN adalah sudah dewasa, tidak terganggu akal dan pikirannya serta pada diri terdakwa tidak ada memenuhi dasar-dasar dan alasan-lasan yang menghapuskan dan meniadakan hukuman (Pasal 44 s/d 51 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan orang bernama DEDI WAHYUDI Bin ARKAN, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; (Dalam hal ini pemberi beda pendapat/ dissenter hampir tidak berbeda pendapat dengan JPU dan Anggota Majelis Hakim) ;

UNSUR:

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ini perlu dijelaskan arti menyalahgunakan atau unsur melawan hak ataupun perbuatan melawan hukum yang dapat diartikan dengan seseorang melakukan perbuatan bertentangan dengan Undang-Undang;



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu narkoba golongan I hanya dapat digunakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN yang menyatakan kesimpulan bahwa dalam urine dan darah dari terdakwa tersebut telah terdeteksi mengandung METHAMPHETAMINE yang merupakan narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata Terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN bukanlah orang yang memiliki kewenangan ataupun telah memperoleh perijinan untuk mempergunakan narkoba golongan I tersebut sehingga penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan selanjutnya perlu diketahui tentang narkoba golongan I yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini perlu kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan beberapa fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa DEDI WAHYUDI telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu pada bulan Maret 2010 di ruang tahanan POLRES Barito Timur;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diperkuat pula dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya terhadap Terdakwa DEDI WAHYUDI yang menyatakan kesimpulan bahwa dalam urine dan darah dari terdakwa tersebut telah terdeteksi mengandung METAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa METAMPHETAMINE berdasarkan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat yang merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu narkoba golongan I **hanya dapat** digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata Terdakwa DEDI WAHYUDI bukanlah orang yang memiliki kewenangan ataupun telah memperoleh perijinan untuk mempergunakan narkoba golongan I tersebut tetapi hanya untuk diri sendiri hal mana dikuatkan dari fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu itu bersama-sama dengan Saksi Dedi Wahyudi, dan para tahanan lain dalam ruang tahanan POLRES Barito Timur;

Menimbang, bahwa seluruh terdakwa ataupun para tahanan lain kecuali terhadap Terdakwa H. BAHRANI Bin H. KURDI dan terdakwa DEDI WAHYUDI telah diputuskan perkaranya pula di Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dakwaan dan diputus terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP akan tetapi pasal 116 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi – saksi dalam perkara terdakwa (DEDI WAHYUDI) ini menerangkan turut menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa dalam ruang tahanan POLRES Barito Timur bahwa mereka juga sebelumnya memang pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya paksaan, tekanan, ataupun ancaman dari terdakwa kepada para tahanan lain untuk turut menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga dari hal-hal tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan hukum pula bahwa Terdakwa maupun para tahanan lain menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah dengan kesadaran maupun kemauan mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tindak pidana penyalahgunaan Narkotika didakwakan kepada Terdakwa adalah didasari dari adanya laporan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan para Tahanan lain di ruang tahanan POLRES Barito Timur pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan terdakwa sendiri ada berada diluar tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut ternyata diadakan razia oleh anggota POLRES Barito Timur dan ternyata dalam ruang tahanan POLRES Barito Timur tidak ditemukan adanya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut maupun alat hisap yang digunakannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti “ Shabu-Shabu “ yang dikemukakan baik berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hasil fakta di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa hanya seberat 0,5 gram, jadi disini Wakil Ketua Majelis tidak sependapat, bagaimana mungkin barang bukti baik yang diterangkan dan dijelaskan dalam surat dakwaan hanya dengan jumlah berat 0,5 (setengah) gram dikonsumsi atau dipergunakan dengan terdakwa-terdakwa sejumlah 9 (sembilan) orang bahkan habis dipakai sebagai sampel tes urin untuk terdakwa-terdakwa, dengan demikian tidak logis barang bukti tersebut sangat minimal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit sekali (Minimize Partij or package), hal mana telah dicantumkan dan diuraikan baik dalam Berita Acara Penyidik dan Suiat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi kepada terdakwa dikenakan pasal yang ancaman/ tuntutan hukumannya adalah 5 (lima) Tahun (Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena seberapa banyak masing-masing terdakwa jika demikian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ? Apalagi sebahagian barang bukti yang dikonsumsi tersebut dipakai pula sebagai sample untuk bahan pengujian Test Darah dan Urine oleh Balai POM ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan test darah dan urine terhadap diri Terdakwa (DEDI WAHYUDI) dengan hasil bahwa dalam darah dan urine terdakwa ternyata mengandung METAMPHETAMINE yang merupakan Narkotika golongan I sehingga dari hal tersebut dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa terdakwa memang telah menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan hasil tes darah dan urin kepada terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Barang Bukti Nomor : Kode sample 59/N/L/PNBP-SIDIK/2010,60/N/L/PNBP-SIDIK/2010 tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh Penguji NUFADILLAH, S.Si, Apt, dan YANI ARDIYATI, S.F, Apt, yang diketahui Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya yang ditandatangani oleh Dra. ENDANG PUDJIWATI, Apt. Berkesimpulan bahwa,
- Bahwa urine milik terdakwa DEDI WAHYUDI, terdeteksi mengandung METAMPHETAMINE (Psikotropika golongan I) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa darah milik terdakwa DEDI WAHYUDI, terdeteksi mengandung METAMPHETAMINE (Psikotropika golongan I) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Kemudian Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa kendatipun telah dilakukan tes dalam darah dan urin terdakwa yang mengandung METAMPHETAMINE yang merupakan Narkotika golongan I, akan tetapi menurut hasil tes tersebut tidak” data hasil representatif dan signifikan” untuk menguatkan dukungan fakta juridis , oleh karena dari kesimpulan hasil tes darah dan urine tersebut tidak ada



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara nyata, terang dan jelas seberapa nilai penyimpangan kadar darah dan urin pada diri Terdakwa, dengan perkataan lain apakah dalam tingkat atau kategori kriteria "berat, sedang dan ringan" ataupun juga terdakwa telah memiliki ketergantungan " Pecandu", (Depend on Drugs) sebagai dasar untuk Majelis Hakim agar dapat mengukur berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa, dan juga hasil test tersebut berlaku sama kepada semua (sembilan) terdakwa-terdakwa lainnya, sehingga bersifat" Generalisir" Hasil Test Laboratorium Badan POM ; Oleh karena itu tidak tepat dan efektif pula hanya kepada terdakwa saja yang dikenakan Tuntutan dan Putusan Hukuman Berat, jika untuk adilnya harus pula kepada terdakwa-terdakwa lainnya, dengan perkataan lain jangan ada" pembedaan penerapan pasal-pasal atau sanksi hukuman " penerapan tersebut seharusnya sama, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum memberlakukan hal-hal yang spesifik hanya "khusus" terdakwa dengan determinasi " Penjatuhan Tuntutan dan Hukuman Yang Lebih Berat (Lihat Berita Acara Pengujian BADAN POM RI< IV KESIMPULAN dan HASIL PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN KEPADA TERDAKWA ; H. BAHRANI BIN H. KURDI, JOKO UTOMIO, FIRDAUS BIN HAMZAH, RAHMAN ALS AMAN BAKO, M.NURLAILI, RAMLI BIN ASMUNI, TAUFIK RAHMAN DAN HARTANTO BIN METRO) ;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara penyalahgunaan narkoba ini ternyata tidak pernah ditemukan atau diajukan ke persidangan adanya" barang bukti " narkoba yang menjadi objek jual beli ataupun adanya uang sebagai alat pembayaran untuk pembelian Narkoba tersebut yang disita dari Terdakwa, juga dari perkara terdakwa-terdakwa lainnya, jikapun Terdakwa DEDI WAHYUDI sebagai pihak pembeli/ penjual atau perantara kepada H. BAHRANI Bin H. KURDI jikapun benar sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan pasal-pasal yang lain (Dakwaan Ke Satu dan Kedua) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DEDI WAHYUDI yang menerangkan bahwa dirinyalah yang membeli barang Narkoba berupa shabu-shabu dengan seseorang di daerah Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan tetapi ini pun tidak didukung oleh alat bukti lain baik berupa keterangan saksi-saksi lain maupun adanya barang-barang bukti, juga penjual narkoba berupa shabu-shabu kepada Terdakwa tidak jelas identitas jati dirinya dan hanya DPO serta tidak ditangkap sampai pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa DEDI ternyata narkoba shabu-shabu yang dikonsumsi terdakwa dan diperoleh atau dibeli oleh Terdakwa adalah adanya suruhan atau informasi dari JOKO OTOMO, melalui telepon (HP) hasil pembelian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang tersebut milik H. BAHRANI



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. KURDI (terdakwa dalam perkara lain) , dan ini berarti inisiatif dan prakarsa untuk memperoleh ataupun membeli shabu-shabu=shabu tersebut bukan dari terdakwa, yang menginformasikan kepada saksi JOKO dan JOKO selanjutnya menginformasikan kepada DEDI atas perintah dan informasi tersebut terdakwa tergerak menghubungi seseorang di Kelua, sehingga dari keterangan ini dapat disimpulkan Terdakwa sendiri memiliki peran pasif- bukan aktif, akan tetapi mengapa pula fakta hukumnya (legal fact) dibalik, bukan ke JOKO dan H. Bahrani beban pemberatan hukuman dan pembuktiannya jikapun diterapkan , dengan perkataan lain oleh karena adanya suruhan atau anjuran H. BAHRANI Bin H. KURDI dan JOKO OTOMO untuk memperoleh narkotikalah akhirnya terdakwa tergerak ; Disamping itu jika terjadipun pembelian Narkotika (shabu-shabu) tersebut adalah karena hubungan pinjam=meminjam uang ataupun utang-piutang yang jumlahnya juga tidak bernilai besar (adanya sisa utang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdakwa meminta agar utangnya dianggap lunas, bersisa Rp.300.000, Namun H.Bahrani meminta digantikan agar dibeli shabu-shabu saja, dalam hal ini dapat diasumsikan transaksi uang ataupun pinjam meminjam uang juga tidak lah sebanding dengan penjatuhan/Tuntutan Hukum bagi terdakwa jika adapun benar-benar terjadi dalam pembelian shabu-shabu tersebut :, apalagi terdakwa sendiri adalah seorang” Polisi” masih berpangkat rendah, dengan pangkat dan penghasilan atau gajinya juga tidak seberapa jumlahnya jadi sudah tepat bahwa shabu-shabu tersebut jika jadipun diperoleh, dibeli dan dipakai hanya jumlahnya 0,5 (setengah) gram saja ;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan Terdakwa DEDI didakwa dengan surat dakwaan yang lebih berat sedangkan fakta hukumnya saksi JOKO OTOMO ternyata diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan diadili dalam perkara Nomor :50/Pid.B/2010/PN.Tml dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi “menyalahgunakan narkotika golongan I sebagai perbuatan berlanjut” sehingga tidaklah tepat dan adil (Unfair Trial) jika pasal yang diterapkan yang sifatnya lebih berat ancaman hukumannya hanya terbeban kepada terdakwa semata” Pembebanan Keswalahan Tidak Seimbang” , demikian juga terdakwa-terdakwa lainnya seperti H. BAHRANI, telah diputus dengan hukuman selama 1 (satu) tahun, JOKO, RAMLI, NURLAILI, SIBUK, HARTANTO, RAHMAN, FIRDAUS, TAUFIK hanya dihukum selama 7 (tujuh) bulan sehingga adanya perbedaan atau kesenjangan (disparitas) Tuntutan dan Penjatuhan Hukuman yang jauh, sedangkan perkara ini saling berhubungan satu dengan lainnya, akan tetapi hanya saja dipisahkan (dipecah) atau displit menjadi 9 (sembilan) berkas yang sebenarnya dan senyatanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara perkara yang satu dengan yang lainnya (Lihat Hasil Putusan-Putusan Untuk Terdakwa-Terdakwa Lainnya Yang Telah Diputus Sebelumnya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula di persidangan bahwa barang bukti botol cap “kaki tiga” yang digunakan untuk tempat deterjen Rinso diajukan sebagai barang bukti bong sarana dan alat pengisap shabu-shabu, sehingga menurut pemberi pendapat tidak rasional dan logis, oleh karena alat tersebut pemakainya sendiri berjumlah banyak dan beberapa orang akan tetapi bong itu sendiri adalah bekas deterjen hanya satu dan kecil ; Sehingga sekali lagi bukankah ini sepertinya ada unsur kesengajaan menggelapkan atau menghapuskan barang bukti ?

Menimbang, bahwa dalam hal yang berkaitan dengan fakta hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tentang adanya Terdakwa DEDI WAHYUDI ada mengkonsumsi shabu-shabu memang benar, akan tetapi hal mana dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa-terdakwa yang lain seperti: JOKO, RAMLI, NURLAILI, SIBUK, HARTANTO, RAHMAN, FIRDAUS, TAUFIK mengkonsumsi shabu-shabu tersebut menggunakan peralatan yang sama (Bong yang sama) pada saat terdakwa menggunakan shabu-shabu yang pertama di dalam sel tahanan Polres Barito Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa sebenarnya tidak memiliki niat sama sekali untuk membeli, membawa, menyediakan, memfasilitasi sejumlah shabu-shabu untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan H. BAHRANI, JOKO, FIRDAUS, HARTANTO dan lain-lain, akan tetapi inisiatif dan keinginan untuk memperoleh dan mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah semata- mata dari : H. BAHRANI sendiri dengan perantara JOKO, dan terdakwa-terdakwa lainnya oleh karena terdakwa sendiri tidak memiliki uang bahkan memiliki utang kepada H. BAHRANI dengan perkataan lain inisiatif dan prakarsa untuk memperoleh atau mendapatkan shabu-shabu tersebut bukan datangnya dari kemauan dan keinginan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap juga di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa ditemukan fakta hukum terdakwa melakukan hanya oleh karena “keterpaksaan” mengingat bahwa terdakwa-terdakwa lainnya 9 (sembilan) orang yang berada di dalam sel tahanan mengalami adanya” tekanan psikis maupun psikologis “ pada saat itu, oleh karena terdakwa kesembilan orang : H. BAHRANI, JOKO, RAMLI, NURLAILI, SIBUK, HARTANTO, RAHMAN, FIRDAUS, TAUFIK, pada saat itu sedang mengalami dan menjalani proses hukum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa di Pengadilan Negeri akan tetapi perkaranya belum mendapat keputusan pada saat itu , dengan perkataan lain terdakwa-terdakwa ke 8 (delapan) lainnya sedang ada tersangkut perkara tindak pidana yang belum diputus masih dalam proses hukum dan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap juga dipersidangan , terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah secara bersama-sama (lebih kurang jumlahnya 9 (sembilan) orang), dengan barang bukti alat penghisap



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bong” kecil, dan berat shabunya 0,5 gram dan terdakwa untuk kedua kalinya mengisap shabu tersebut benar pernah ada akan tetapi pula hanya sekedar menghisap dari luar sel tahanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa (kecuali saksi EPI NURYADI Bin SASIANSYAH), barang bukti ini bukanlah barang bukti botol yang dirakit sedemikian rupa hingga dapat digunakan sebagai bong untuk mengkonsumsi shabu (Narkotika Golongan I) melainkan botol yang digunakan untuk tempat deterjen merk “Rinso”, namun para saksi dan juga terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal bahwa bong yang digunakan untuk menghisap shabu adalah terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap “kaki tiga” yang baik model, jenis, bentuk dan ukuran botol tersebut adalah sama persis dengan botol bekas minuman larutan penyegar cap “kaki tiga” sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga bahwa barang bukti tersebut *dapat digunakan sebagai alat peraga atau dapat memberikan petunjuk mengenai cara terdakwa dan beberapa saksi dalam menggunakan atau mengkonsumsi shabu (Narkotika Golongan I)* ;

Menimbang, bahwa sebaliknya “dissenter” berpendapat dari fakta hukum di atas tidaklah logis dan rasional serta memiliki kekuatan legalitas hukum pula dimana barang bukti berupa bong yang diajukan merupakan bekas botol tempat deterjen, berupa botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga, bentuknya juga ukuran kecil, dipakai secara bersama-sama, sehingga timbul interpretasi dan pemahaman yang kontradiktif seolah-olah ada unsur perekayasa barang bukti tersebut, apakah memang benar “BONG” itu yang sebenar-benarnya atau senyata-nyatanya atau ada alat atau barang bukti bong yang lain, sedangkan dari keterangan H. Bahrani sendiri dalam keterangan kesaksiannya dipersidangan ada “ Bong “ yang telah diracik oleh dianya, akan tetapi telah dirusak, dimusnahkan atau dibuang ;

Menimbang bahwa dari uraian dan paparan di atas, maka oleh karena itu unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

UNSUR:

Ad.3. Dihukum sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan membujuk melakukan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diungkapkan di atas bahwa benar Terdakwa serta Saksi DEDI WAHYUDI (anggota SAMAPTA POLRES Barito Timur) dan para tahanan lain telah bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dalam ruang tahanan POLRES Barito Timur yang hal ini seharusnya merupakan penerapan unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga kurang tepatlah pasal 65 ayat (1) KUHP yang diterapkan, mengingat sejak dasarnya hubungan dan keterkaitan masing-masing terdakwa pelakunya ada beberapa orang (Sembilan Orang), adalah bersifat saling



melengkapi dan tidak dapat dipisahkan baik dalam kerja sama “Membantu, Turut Serta, Menyuruh, atau mungkin Membujuk dalam Prinsip” Keturut sertaan atau Kerjasama” Satu dengan yang lainnya” sehingga harus didakwakan pasal 55 KUHP (Prinsip dan Asas-Asas DEELNEMING) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa DEDI WAHYUDI telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di ruang tahanan POLRES Barito Timur sebanyak 2 dua) kali yaitu pada tanggal 16 Maret sampai dengan 23 Maret 2010 ini berarti terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut secara berlanjut, dalam rentang atayu jarak wktu yanmg tidak lama, dan dalam perbuatan yang sama atau sejenis (Oleh karena itu harus dijunctokan tepatnya dengan Pasal 64 KUHP) ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ada melakukan perbuatan memakai Narkotika Golongan I beberapa kali untuk dirinya sendiri namun dilakukan terdakwa tidak sendiri pula akan tetapi bersama-sama atau turut serta dengan orang lain ada 9 (sembilan) orang yaitu: H.BAHRANI, JOKO, RAMLI, NURLAILI, SIBUK, HARTANTO, RAHMAN, FIRDAUS, TAUFIK, yang telah diputus perkaranya dalam perkara terpisah dengan hukuman 7 (tujuh) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun oleh karena itu prinsip asas keturutsertaan (DEEL NEEMING) Pasal 55 dan atau 56 KUHP lebih tepat diterapkan atau dihubungkan” (**JUNCTO**)” lagi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan Pasal 65 KUHP saja atau bersifat tunggal ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah menegaskan yang berbunyi: “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103”, dengan pengertian pasal ini Jaksa dan juga Hakim harus memperhatikan ketentuan dimaksud oleh karena pembuat Undang-Undang sendiri bermaksud agar dapat diketahui siapakah sebagai mengambil “Peran dan Prakarsa “ dealam mempergunakan “ Narkotika , sehingga dapat diketahui secara jelas dan terang siapa-siapa yang berperan Pasif dan Aktifnya dalam mempergunakan atau memakai “ Narkoba” tersebut, akan tetapi sedangkan di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada menentukan dan menguraikan hal tersebut (Lihat Surat Dakwaan Tidak ada Mengjunctokan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. telah terpenuhi demikian juga Pasal 55 KUHP , oleh karena itu terdakwa harus didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa telah



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri secara bersama-sama dan secara berlanjut*” ;

UNSUR ;

Ad.4. Perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa benar terdakwa ada telah memakai atau mengonsumsi Narkotika yaitu shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Maret 2010 diruang tahanan Polres, antara pada tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 23 Maret 2010 secara bersama sama dengan terdakwa- terdakwa lainnya sejumlah 9 (sembilan) orang ;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa merupakan rangkaian beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Prinsip atau Asas VOORGEZEETE HANDELING/CONTINUERING ACT) , Asas ini sudah tepat diterapkan, akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri didalam surat dakwaanya bukan mengenakan” Pasal 64 KUHP ” akan tetapi menerapkan pasal 65 KUHPidana , sehingga dalam hal ini adanya kekurangan ”pemahaman dan penguasaan ” dari Jaksa Penuntut Umum tentang Prinsip-Prinsip atau Asas-asas yang terkandung pada Pasal : 64 dan 65 KUHPidana (Prinsip Perbuatan Berlanjut (voorgezeete handling) dan Pembarengan (Concursus), sehingga bukankah hal ini merupakan suatu penyusunan surat dakwaan yang ” Fatal dan Cruisal ” ;

Menimbang bahwa bukankah juga surat dakwan yang disusun dan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ditentukan undang-undang Pasal 143 Ayat (2) huruf b telah dengan tegas merumuskan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan , yang mana jika tidak memenuhi ketentuan dimaksud ” Surat Dakwaan adalah Batal Demi Hukum ” (VOID or UNVALID) ; Jadi dapat disimpulkan sebenarnya Surat Dakwaan JPU yang menerapkan pasal 65 KUHP sudah sejak semula dapat dinyatakan ”BATAL” ATAUPUN ” DAPAT DIMINTAKAN PEMBATALANNYA ” atau dengan perkataan lain sejak semula terdakwa harus telah dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum akan tetapi sebaliknya ”Terdakwa ” justeru Tuntutannya diperberat dan putusan hukumannya diperberat pula ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 64 Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sedangkan menurut pengamatan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf terhadap perbuatan terdakwa tersebut harus pula terdakwa dijatuhi pidana, meskipun “ dissenter “ pemberi



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat sendiri sebenarnya sejak semula berpendapat terdakwa (DEDI WAHYUDI) harus dibebaskan dari “Tuntutan Hukum” ;

Menimbang bahwa juga apabila dicermati Surat Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Hukum , tertanggal 26 Agustus 2010, jikapun telah menghubungkan (Mengjuntokan) kepada pasal 65 KUHP akan tetapi didalam surat tuntutan itu sendiri Jaksa Penuntut Umum tidak ada menguraikan dalam pengkwalifikasiannya, yaitu hanya menyebutkan : “ Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memberikan Narkotika Golongan I Untuk digunakan Orang Lain “ (Lihat Surat Tuntutan Jaska Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-49/TML/06/2010) ;

Menimbang, bahwa juga penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah semata-mata sebagai “ Upaya Pembalasan “ (Revenge Tools or Instrument) agar seorang terpidana menjadi terkurung dan terisolasi, dihukum seberat-beratnya dalam jangka waktu yang lama di dalam penjara atau rumah tahanan akan tetapi “pemidanaan” itu sendiri adalah juga suatu upaya untuk memulihkan, membina , mendidik, dan menjadikan seseorang dapat kembali ke dalam masyarakat (Resocialitation) dengan manusia yang lebih baik dan berguna dari pada sebelumnya dipidana atau ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang Surat Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN tertanggal 30 September 2010 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa belum sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak satupun barang bukti ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) ;
- 2 Bahwa barang buktiyang diajukan ke depan persidangan bukan barang bukti pada saat melakukan pesta sabu-sabu, akan tetapi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah rekayasa ;
- 3 Sampel urine yang diambil oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti tidak dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan menurut hukum ;
- 4 Bahwa keterangan pada saksi tidak didukung satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Membebaskan terdakwa dari tuduhan dan tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum No. : PDM-49/ TML/ 06/ 2010 tanggal 13 Juli 2010 ;
- 2 Menyatakan tuntutan Penuntut Umum No. : PDM-49/ TML/ 06/ 2010 tanggal 13 Juli 2010 ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Aqua et Bono : bilamana Ketua/Majelis hakim berpendapat lain dan terdakwa dianggap bersalah dan terbukti, maka dimohonkan agar terdakwa dihukum percobaan (*Voerwar dlijk*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14A KUHP .

Menimbang, bahwa tentang Surat Pembelaan dari Penasehat Hukum dari Terdakwa apabila dilihat di didalam Surat Tuntutan JPU juga didalam Putusan dari Anggota Majelis Hakim tidak ada menguraikan dan mempertimbangkan tentang Jaksa Penuntut Umum apakah sependapat atau menolak terhadap Surat Pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut yang mana seharusnya dan sepatutnya dipertimbangkan , sehingga dalam hal ini menurut hematnya didalam putusan seharusnya dinyatakan :

- 1 Sepanjang hal-hal atau alasan-alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum tentang barang bukti tidak ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), hanya seberat 0,5 gram hal itupun habis dipakai sebagai sampel tes uji dan sampel urine dari Terdakwa tidak dapat dijadikan bukti permulaan menurut hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum ;
- 2 Bahwa Penasihat Hukum terdakwa berpendapat tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya dapat dikategorikan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 huruf c UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP juga adalah sependapat dengan Penasihat Hukum akan tetapi dihubungkan (junctokan) “JO” Pasal 64 KUHP dan 55 KUHP ;
- 3 Bahwa tentang pembelaan Penasehat Hukum untuk menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum “ dissenter “ (Penanggap Pendapat Hukum) juga sejak semula sependapat dengan Penasihat Hukum oleh kerana sejak semula Surat Dakwaa telah “Berpotensi dan Terindikasi” Batal (Void) demi Hukum , akan tetapi jika terdakwa juga dihukum dan dinyatakan bersalah tidaklah dihukum dengan menerapkan Pasal 116 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP jo Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan tidak adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa tidak harus dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa sebelum diambilnya atau ditentukan “Diktum Putusan “ dissenter tidak sependapat juga tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa khususnya kepada faktor yang” memberatkan “ (Sehingga Terdakwa Dihukum dengan Hukuman Penjara selama 5 (lima) Tahun) , oleh karena terdakwa **“TIDAK PERNAH ATAU BELUM PERNAH DIHUKUM”** alasan meringankan ini sangat per dipertimbangkan, jikapun tetrdakwa harus juga dijatuhkan hukuman, atau dinyatakan bersalah , sehingga faktor-faktor yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diuraikan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah anggota POLRI Kabupaten Barito Timur, dan benar mengkonsumsi shabu-shabu untuk diri sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung, sehingga tidak mempersulit serta mendukung untuk lancarnya proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- **TERDAKWA BELUM PERNAH DIHUKUM** ;
- Terdakwa adalah tulang punggung dan penopang keluarga, yang memiliki isteri dan anak-anak ;
- Terdakwa adalah anggota POLRI dan relatif masih berusia muda yang juga telah mengabdikan dan bekerja untuk negara, sehingga di kemudian hari masih dapat diharapkan dapat merubah perilaku, sifat dan karakternya, untuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti untuk diktum putusan adalah sebagai berikut : oleh karena barang bukti yaitu : 1. (satu) buah Hanphone Sony Ericson tipe K 5310 I Warna Hitam ; 2. 1 (satu) buah Hanphone Nokia Tipe 2310 Warna Merah 3. 1(satru) buah Handphone Nokia Tipe 1100 Warna Putih adalah terbukti hasil pemeriksaan dipersidangan dipakai untuk sarana atau alat kejahatan maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara ; Sedangkan 1 (satu) botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga juga terbukti dipakai sebagai alat kejahatan, maka dinyatakan pula untuk dirampas untuk dimusnahkan ; dengan demikian “ Barang Bukti “



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama H. Bahrani Bin H. Kurdi sebagaimana dalam putusan Anggota Majelis Hakim, oleh karena Perkara H.BAHRANI BIN H. KURDI sudah duluan diputus perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebagai **kesimpulan dari *DISSENTING OPINION* Ketua Majelis Hakim (ANGGIAT, S.H., M.Hum.)** tentang bunyi putusan yang djatuhkan kepada terdakwa menurut bunyi diktumnya adalah menjadi sebagai berikut :

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Dakwaan Kesatu) dan secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain (Dakwaan Kedua) ”* ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Ke Dua tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT** “
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Sony Ericson tipe K5310i ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 2310 warna merah ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 1100 warna putih ;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika terdakwa dibebaskan dari Surat Dakwaan dan Tuntutan Hukum maka Amar Putusannya adalah “

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Batal Demi Hukum
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Tersebut ;
3. Memulihkan Harkat dan Martabat Terdakwa Dalam Kedudukannya Semula ;
4. Membebaskan Ongkos Perkara Kepada Negara ;

Demikianlah pendapat dari Ketua Majelis Hakim dalam memberikan pendapatnya
(*DISSENTING OPINION*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum telah memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- 3 Menghukum pula terdakwa DEDI WAHYUDI Bin ARKAN dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Sony Ericson tipe K530i warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 2310 warna merah ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe 1100 warna putih ;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga.



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama H.

BAHRANI Bin H. KURDI ;

- 7 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SELASA tanggal 30 NOVEMBER 2010 oleh kami ANGGIAT, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH. dan MOCHAMAD UMARYAJI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 1 DESEMBER 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh SEPENDE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dihadiri oleh BANGUN DWI S., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H.

ANGGIAT, S.H., M.Hum.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SEPENDE